



WALIKOTA MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR

Kepada

- Yth.
1. Pengelola Tempat Hiburan/Tempat Rekreasi
 2. Pengelola Hotel/Guest House/Apartemen/sejenisnya
 3. Pengelola Restoran/Rumah Makan/Cafe/dan tempat pelaksanaan resepsi pernikahan dan khitanan
 4. Wedding Organizer
 5. Seluruh Masyarakat
- se- Kota Malang

SURAT EDARAN
NOMOR **33** TAHUN 2020
TENTANG
PELAKSANAAN PROTOKOL PENYELENGGARAAN
ACARA RESEPSI PERNIKAHAN DAN KHITANAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka melaksanakan Diktum PERTAMA Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) yang menginstruksikan Walikota untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing dalam menjamin kepastian hukum, memperkuat upaya dan meningkatkan efektivitas pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di seluruh daerah provinsi serta kabupaten/kota di Indonesia, dan memperhatikan kondisi kasus penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Kota Malang yang sedang meningkat dan dengan mempertimbangkan hasil rapat koordinasi terkait kesepakatan bersama antara Walikota beserta Forkompimda dan Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) tanggal 17 Desember 2020 Pukul 12.00 WIB bertempat di Ruang Rapat Walikota Malang, maka perlu menetapkan

Surat Edaran Walikota Malang tentang Pelaksanaan Protokol Penyelenggaraan Acara Resepsi Pernikahan dan Khitanan.

B. Maksud dan Tujuan

1. Memberikan panduan dan perlindungan atas kesehatan bagi masyarakat dalam mendorong dan melaksanakan pencegahan penyebaran COVID-19;
2. Memberikan kepastian pelaksanaan protokol kesehatan tetap berjalan efektif dan efisien.

C. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini memuat panduan terkait Pelaksanaan Protokol Penyelenggaraan Acara Resepsi Pernikahan dan Khitanan bagi pelaku usaha dan masyarakat dalam tatanan normal baru produktif dan aman COVID-19 untuk mendorong dan melaksanakan pencegahan dan/atau penanganan terkait penyebaran COVID-19 di Kota Malang.

D. Dasar

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional;
2. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19); dan
3. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional;

Dengan mempertimbangkan:

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: Hk.01.07/Menkes/382/2020 tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat Di Tempat dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).

E. Isi Edaran

Protokol Penyelenggaraan resepsi pernikahan dan khitanan:

- a. Pertemuan serta mobilitas orang diruang publik untuk acara-acara khusus seperti acara resepsi pernikahan dan khitanan harus diatur dengan ketat dan tunduk pada pedoman penerbitan izin normal baru oleh Dinas Ketenagakerjaan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang.

- b. Pelaksanaan kegiatan pernikahan, dilaksanakan dengan ketentuan:
- 1) dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) dan/atau Kantor Catatan Sipil;
 - 2) dihadiri oleh kalangan terbatas, yaitu keluarga inti;
 - 3) menggunakan masker;
 - 4) menjaga jarak antar pihak yang hadir (*physical distancing*) paling sedikit dalam rentang 1,5 (satu koma lima); dan
- c. Apabila hendak dilakukan resepsi pernikahan maka wajib memiliki izin normal baru yang dikeluarkan oleh Dinas Ketenagakerjaan, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan dihadiri paling banyak 50 (lima puluh) orang.
- d. Pelaksanaan kegiatan khitanan, dilaksanakan dengan ketentuan:
- 1) dilakukan pada fasilitas pelayanan kesehatan;
 - 2) dihadiri oleh kalangan terbatas, yaitu keluarga inti;
 - 3) menggunakan masker;
 - 4) apabila mengadakan perayaan yang menyebabkan keramaian, maka wajib memiliki izin normal baru yang dikeluarkan oleh dan dihadiri paling banyak 50 (lima puluh) orang; dan
 - 5) menjaga jarak antar pihak yang hadir (*physical distancing*) paling sedikit dalam rentang 1,5 (satu koma lima) meter.
- e. Pertemuan dengan pengumpulan orang yang meliputi kegiatan resepsi pernikahan dan khitanan harus mematuhi protokol kesehatan terkait pencegahan penularan Covid-19.
- f. Pertemuan yang diselenggarakan secara pribadi diruang yang dikelola secara pribadi yang tidak mematuhi aturan/protokol kesehatan akan dibubarkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dengan pengawasan aparaturnya Kepolisian dan TNI setelah Dinas Ketenagakerjaan, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menentukan bahwa pertemuan tersebut tidak memiliki izin normal baru serta tidak memperhatikan protokol kesehatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- g. Pertemuan dengan pengumpulan orang yang meliputi acara resepsi pernikahan dan khitanan tetap menerapkan pemeriksaan suhu tubuh wajib disemua area tertutup dan semi tertutup dan jika memungkinkan termasuk area terbuka di lokasi dimana dua orang atau lebih akan berkumpul.

- h. Tetap melaksanakan protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran Covid-19 pada saat acara resepsi pernikahan dan khitanan:
- 1) menggunakan selotip area untuk mengatur jarak fisik dan sosial terutama di antrian makanan;
 - 2) menghindari kontak fisik secara langsung seperti bersalaman, berpelukan dan lain sebagainya;
 - 3) menggunakan marker di karpet dan bahan lantai lainnya untuk membuat batas visual disekitar meja, perisai *plexiglass* diantara meja yang saling berhadapan dan tanda-tanda yang mengarahkan lalu lintas berjalan dalam satu arah agar tidak terjadi penumpukan dan pertemuan;
 - 4) menyediakan fasilitas cuci tangan dengan menggunakan air dan sabun atau pencuci tangan berbasis alkohol di berbagai lokasi strategis di tempat acara/kegiatan;
 - 5) menyediakan fasilitas alat pengujian suhu tubuh/*thermogun*;
 - 6) menyediakan fasilitas alat penyemprotan *antiseptic* atau desinfektan yang dilakukan disetiap area kegiatan; dan
 - 7) menggunakan tempat dan alat makan sekali pakai.

F. Penutup

1. Seluruh pelaku usaha dan masyarakat berpedoman pada Surat Edaran ini;
2. Pelanggaran terhadap Surat Edaran ini akan dikenakan Sanksi sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan;
3. Surat Edaran ini ditetapkan pada kondisi Kota Malang dalam zona merah dan dapat dilakukan evaluasi dalam rangka penyesuaian masa berlakunya sesuai dengan kondisi dan perkembangan daerah;
4. Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Malang

Pada tanggal 17 Desember 2020

